

Perubahan UUD 1945

Dengan Teknik Amandemen



Penataan ketatanegaraan secara mendasar dilakukan melalui reformasi konstitusi, karena konstitusi sebagai hukum dasar berisi tentang ketentuan fundamental masyarakat menata diri dalam kehidupan ketatanegaraan. Berbagai konflik ketatanegaraan yang terjadi acapkali bersumber pada kekosongan pengaturan dalam konstitusi, misalnya konflik kewenangan antara legislatif dan eksekutif ataupun konflik kewenangan lembaga penegak hukum yang terjadi bersumber ketidakjelasan konstitusi mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud.

Dalam kaitannya dengan dinamika konstitusi, di Indonesia pernah diberlakukan empat konstitusi antara lain UUD Republik Indonesia (Periode 1945 sampai dengan 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 1949 sampai dengan 1950), Undang-Undang Dasar Sementara (Periode 1950 sampai dengan 1959), serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode 1959-1998). Pada perkembangan terakhir, sejak 1999 sampai dengan 2002 Indonesia memberlakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.


Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yuridis. Semoga buku ini mampu menambah wawasan para pemerhati konstitusi.



Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan, S.H. M.H S-1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1989) dan Extension Course Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, S-2 Universitas Padjadjaran (1997), S-3 Universitas Padjadjaran (2003). Mengajar S-1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Tarumanagara, Universitas Jayabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Universitas Islam Jakarta, Pemerintahan Universitas Satya Wacana, Jakarta, dan Universitas Matla'ul Anwar, Banten. Sela aktif sebagai Sekretaris Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Se-Indonesia, Sekretaris Lemb Konstitusi, Koordinator Tim Pakar pada Balegda Provinsi DKI Jakarta (2012-2014), Ketua Tim l Pilkada yang dibentuk oleh Depkumham RI dan BPHN. Tim Ahli Sekjen DPD RI dalam Penyusur Akademik Revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

UPT. Perpus
Pasir

ISBN 978-979-007-



9 789790 076143

Perubahan UUD 1945
Dengan Teknik Amandemen